

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, landasan hukum penerapan pajak terhadap Undang-undang 1945 pasal 23 ayat (2) berbunyi : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Kemudian ayat ini dapat diperjelas dalam penjelasannya yang berbunyi “Oleh Karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pajak merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang diterapkan hampir seluruh negara di dunia. Bahkan pajak dapat menjadi sumber pendapatan negara paling favorit disaat langkanya sumber dana pembangunan, mengingat penyelenggaraannya yang sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah suatu negara, sehingga pembiayaan pembangunan secara mandiri dapat terwujud. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber yang utama, baik dalam penerimaan rutin pemerintah maupun pengeluaran investasi atau pembangunan serta pengeluaran dan pengendalian kebijakan ekonomi di berbagai negara. Namun, keberhasilan penggalangan dana pembangunan melalui optimalisasi penerimaan pajak ini memerlukan kerjasama dan dukungan seluruh rakyat, sehingga perlu disusun suatu sistem perpajakan yang sederhana namun memadai baik dari segi perangkat hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya di lapangan. Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi serta melalui

penyempurnaan sistem administrasi. Dengan adanya sistem perpajakan yang baik diharapkan potensi pajak yang belum tersentuh dan dioptimalkan, akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penerimaan APBN.

Pajak dapat juga disebut sebagai sebuah produk hukum yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan publik. Namun, ironisnya publik relatif masih menganggapnya sebagai sesuatu yang sulit dan dapat menimbulkan kebingungan. Bahkan tidak jarang publik bersikap apatis terhadap pajak. Salah satu penyebab sikap apatis tersebut adalah karena pajak dirasakan sebagai sesuatu yang asing, rumit dan membingungkan.

Pemeriksaan pajak adalah salah satu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pengawasan terhadap para Wajib Pajak. Adapun wewenang untuk melakukan pemeriksaan ini diberikan melalui Perubahan keempat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan. Penerapan sistem perpajakan sebelum reformasi perpajakan pertama (Undang-undang No. 6 Tahun 1983), dimana besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sepenuhnya ditentukan oleh fiskus, telah membuat bayangan yang menakutkan terhadap Wajib Pajak yang mengakibatkan sikap antipati dan cenderung menghindari dari pajak. Kondisi ini diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum yang mengaturnya, sehingga perlindungan akan hak-hak dari Wajib Pajak dan kepastian hukum serta persamaan perlakuan hukum menjadi kurang terjamin. Sebagai akibatnya, pajak terlebih pemeriksaan pajak dianggap sebagai momok yang meresahkan hanya menambah beban bagi masyarakat.

Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang

Wajib Pajak. Dengan demikian pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap pada koridor peraturan perpajakan. Selain itu penegakan hukum ini menjadi upaya untuk menciptakan keadilan melalui penerapan peraturan perpajakan secara fair, konsisten, dan konsekuen sesuai nilai-nilai yang dituntut pada era masa depan.

Namun, ada beberapa kendala dan hambatan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Kendala ini berasal dari fiskusnya sendiri yang jumlah maupun kemampuannya masih sangat terbatas, jumlah pejabat eselon dua ke atas Ditjen Pajak adalah yang terbanyak berjumlah 47 orang, jumlah pegawainya pun mencapai 37.093 orang.¹ Namun, karyawan yang berlatar belakang auditor fungsional hanya berjumlah 4.567 orang, padahal di negara lain komposisi auditor ideal mencapai 50-60 persen. Sedangkan dari sisi objek pemeriksaan yaitu Wajib Pajak sendiri yang kerap kali menghindar atau bahkan menolak untuk bekerja sama. Dalam prakteknya Wajib Pajak sering tidak kooperatif dalam memberikan data-data yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Bahkan kerap kali terjadi pula usaha-usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak (*tax evasion*), selain itu kendala yang dihadapi adalah masih kurang memadainya sarana pemeriksaan.

Keengganan Wajib Pajak untuk membayar atau menyetorkan pajak, pada umumnya diaplikasikan melalui dua cara yang berbeda.² Pertama, dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kedua, dengan cara pengelakan pajak (*tax evasion*). *Tax evasion*, atau yang kadang disebut dengan penggelapan pajak, adalah tindakan pengelakan membayar pajak yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar. Banyak

¹ www.pajak.go.id/tabs/pribadi/karyawan, diakses tanggal 6 Okt 2015.

² Eko Novianto Nugroho, **Pelanggaran di Bidang Perpajakan**, *Indonesian Tax Review* Volume IV/ Edisi50, 2005.

alasan mengapa orang (wajib pajak) melakukan hal itu. Namun secara garis besar, sebab-musabab tindak penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dibedakan menjadi dua. Pertama karena yang bersangkutan tidak sengaja (*alpa*) dan tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut. Dan kedua yang bersangkutan tahu bahwa ada peraturan tersebut, tetapi melanggarnya demi menjaga kesejahteraannya agar tidak berkurang atau tidak membayar pajak.

Penelitian tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nia Anggraini (2008), dengan judul **“Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu”**. Hasil dari skripsinya tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan yang dilakukan di KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu sudah cukup memadai dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

KPP Madya Medan merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara 1. KPP Madya Medan hanya memiliki Wajib Pajak Badan sehingga sangat sesuai dengan judul yang akan penulis teliti. Adapun pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Madya Medan dari tahun 2010 sampai 2015. Pada KPP Madya Medan tidak terdapat rencana pemeriksaan, setiap ada usulan pemeriksaan maka akan langsung ditindaklanjuti. Dari data di bawah ini dapat dilihat jumlah Wajib Pajak yang diperiksa meningkat sehingga mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak menurun.

Tabel 1.1

Pemeriksaan Pajak Tahun 2010-2015

Uraian	Jumlah Wajib Pajak yang Diperiksa					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Pemeriksaan yang telah dilakukan	161	156	179	369	374	330
----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(Sumber : KPP Madya Medan/2016)

Berdasarkan berbagai kondisi dan keadaan seperti diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap topik ini, peneliti juga ingin tahu dengan perbedaan tempat dan waktu apakah akan menghasilkan kesimpulan yang sama dan dengan harapan dapat ikut memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, juga dalam memecahkan berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan tugas pemeriksa pajak. Serta ingin meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Seberapa jauh pelaksanaan dimaksud, penulis mencoba menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan, ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dalam praktek di KPP Madya Medan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyerahkan SPT Tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
 - a. Berguna untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari.
 - b. Berguna untuk menambah pengetahuan apabila nantinya bekerja di KPP, terutama dalam hal pemeriksaan pajak.
 - c. Untuk memenuhi salah satu prasyarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas HKBP Nommensen Medan.
 - d. Serta sebagai wujud partisipasi penulis dalam meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban yang melekat pada Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang selama ini masih dianggap sebagai momok yang meresahkan dan menakutkan yang harus dihindari.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
 - a. Sebagai bahan masukan dan saran berupa rekomendasi dan perbaikan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemeriksaan guna mencapai perbaikan kinerja pemeriksaan pajak dalam rangka mengatasi hambatan penerimaan negara disektor pajak.

- b. Juga sebagai sarana untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan khususnya di KPP.
3. Bagi Pihak Lain
- a. Sebagai sarana untuk memberikan informasi dan gambaran bagi masyarakat terutama Wajib Pajak Badan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap SPT Tahunan PPh yang dilaporkan setiap tahun ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP.
 - b. Sebagai sumber referensi bagi pihak yang membutuhkan tambahan pengetahuan dan informasi tentang KPP, terutama tentang pemeriksaan pajak.
 - c. Agar pihak lain lebih memahami tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Perpajakan Di Indonesia

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan juga adalah hak dari pembayar pajak (Wajib Pajak) dimana rakyat selaku pembayar pajak melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mempertanyakan : untuk apa pajak itu?

Terdapat berbagai macam mengenai definisi pajak dikalangan para sarjana ahli dibidang perpajakan. Diantara pendapat para ahli tersebut adalah sebagai berikut :

a. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, SH :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.³

b. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjaya dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁴

c. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat :

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁵

d. Definisi pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldmann :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

³Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi 11 : Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 3

⁴Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi 11 : Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal . 3

⁵Siti Resmi, **Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 1

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁶

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun oleh daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dilihat dari pengeluarannya dipergunakan untuk membiayai public investment seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk TNI dan sebagainya.
- e. Pajak merupakan iuran wajib, pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu negara tanpa kecuali.
- f. Adanya peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara.

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat. Oleh sebab itu pemungutan pajak harus berdasarkan persetujuan dari rakyat. Tentang jenis pajak apa saja yang dipungut serta berapa besar pemungutan pajak. Dan proses persetujuan itu dapat dilakukan dengan suatu undang-undang yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang”.

2.1.2 Fungsi Pajak

⁶Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 4

Fungsi pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :⁷

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Penerimaan rutin pemerintah berasal dari penerimaan sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sitaan. Penerimaan rutin adalah untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis menulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

b. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Salah satu contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba untuk mengkonsumsi barang mewah.

c. Fungsi Demokrasi

Adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi

⁷Siti Resmi, **Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 3

demokrasi sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

d. Fungsi Distribusi

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tarif progresif yang mengenakan tarif lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan sebaliknya.

2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.⁸

a. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

⁸Siti Resmi, **Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 7

2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun secara implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif :

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi. Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan. Dalam Pajak Penghasilan terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan Pajak Penghasilan untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPn-BM, dan PBB.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Daerah tingkat I (Provinsi) : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self assesment system dan with holding system.⁹

a. Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Semua inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya.

b. Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan

⁹Rimsky K. Judisseno, **Pajak dan Strategi Bisnis**, Edisi Revisi : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 24

undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak, tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak hanya berfungsi sebagai surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas keseluruhan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran pengisian SPT atau ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak baru diterbitkan bila Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak, adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa pajaknya kurang dibayar

dari jumlah yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan memeriksa pembukuan dengan melalui penelitian administrasi.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.¹⁰

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah :

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam

¹⁰Siti Resmi, **Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 74

jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan dan lain sebagainya.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Jenis penghasilan yang dikenakan pajak atau disebut objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. Ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- e. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- f. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi pada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi.
- g. Royalti
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- j. Premi asuransi

2.3 Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

2.3.1 Wajib Pajak Badan

Pengertian Wajib Pajak sebagaimana diterangkan dalam undang-undang KUP Pasal 1 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

2.3.2 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Pengertian dari SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan periode waktu pelaporannya ada dua jenis SPT yaitu SPT Masa yang dilaporkan setiap bulan dan SPT Tahunan yang dilaporkan setiap tahun. Sedangkan berdasarkan subjek pajaknya ada SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Wajib Pajak Badan. Adapun SPT yang sesuai dengan topik bahasan skripsi ini adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

a. Ketentuan Formal SPT

Ketentuan mengenai formulir SPT yang digunakan beserta lampiran dan petunjuk pengisiannya, diatur dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-185/PJ./2003 Tanggal 19 Juni 2003, yang berlaku mulai tahun pajak 2003. Batas waktu penyampaian SPT yaitu akhir bulan empat setelah akhir tahun pajak. Sehubungan dengan laporan dalam SPT ini jenis formulir SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan adalah :

1. Formulir SPT 1771, yaitu induk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
2. Formulir SPT 1771-I, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha.
3. Formulir SPT 1771-II, yaitu daftar pemotongan / pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.
4. Formulir SPT 1771-III, yaitu penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar / terutang di luar negeri.
5. Formulir SPT 1771-IV, yaitu daftar penerimaan dividen, bonus, tantiem dan gratifikasi.
6. Formulir SPT 1771-V, yaitu daftar susunan pengurus / komisaris / badan pemeriksa, daftar pemegang saham / pemilik modal, daftar cabang / badan anggota koperasi.
7. Formulir SPT 1771-VI, yaitu penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak.

SPT yang dilaporkan ke KPP oleh Wajib Pajak harus memenuhi syarat kelengkapan sebagaimana telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT induk dan lampirannya telah diisi lengkap, SPT induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, serta dilampiri dengan lampiran khusus dan/atau lampiran yang telah disyaratkan.

Untuk dapat mengisi SPT, maka Wajib Pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas berkewajiban untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. Pengertian pembukuan secara fiskal yaitu :

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba-rugi pada setiap tahun pajak berakhir.¹¹

Adapun syarat-syarat minimal pembukuan fiskal adalah :

1. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
2. Pembukuan harta meliputi seluruh kegiatan usaha serta pekerjaan bebas yang dilakukan Wajib Pajak.
3. Pembukuan harus dilakukan secara teratur, tepat waktu, terinci dan taat asas.
4. Pembukuan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keabsahannya.
5. Pembukuan harus dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.
6. Pembukuan harus ditutup dengan membuat neraca dan perhitungan laba-rugi pada setiap akhir tahun pajak.

2.4 Pemeriksaan Pajak

2.4.1 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

¹¹Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi 11 : Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal . 58

Berdasarkan Perubahan keempat atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 16 Tahun 2009 bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah menetapkan jumlah pajakterutang. Selain itu dasar hukum tindakan pemeriksaan dibidang perpajakan adalah Peraturan Menteri Keuangan RI No 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Perpajakan.

2.4.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem self assesment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan menyetorkan ke kas negara. Dalam sistem ini tentu diperlukan kejujuran, dan tetap ada yang tidak jujur dalam menghitung pajaknya melalui Surat Pemberitahuan. Untuk itu fiskus diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pemeriksaan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Objek dari pemeriksaan adalah laporan keuangan Wajib Pajak yang menjadi dasar dari SPT Tahunan. Pemeriksaan Pajak adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini petugas pemeriksa pajak (fiskus) terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang pajak untuk berbagai tujuan.

Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan (fiskus) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.

2.4.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak yang utama adalah untuk memperoleh atau mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Tambahan dan Pemberitahuan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi perpajakan.

Tujuan lain dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Serta dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk keperluan pemeriksaan tugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

2.4.4 Ruang lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :

a. Pemeriksaan lapangan

1. Pemeriksaan lapangan meliputi suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana lapangan.
3. Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana PMK No 17/PMK.03/2013 pasal 15 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

4. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur *transfer pricing*, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan.

b. Pemeriksaan Kantor

1. Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan.

2.4.5 Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan PMK No 17/PMK.03/2013 pasal 1 ayat (5), yang menjadi pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2), pemeriksaan pajak harus dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :

- a) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
- b) Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
- c) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
- d) Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk melaksanakan suatu tugas pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam suatu tim yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota. Penunjukan tim pemeriksa pajak ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).

2.4.6 Tahap Pemeriksaan Pajak

Pengelompokan kegiatan dalam proses pemeriksaan pajak secara tersurat tidak dicantumkan dalam keputusan menteri keuangan maupun pada petunjuk pelaksanaannya. Namun, secara tersirat tahapan proses pemeriksaan ini adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

1. Memperlajari berkas Wajib Pajak atau berkas data yaitu setelah diterbitkan SP3, maka pemeriksa pajak segera mempelajari berkas Wajib Pajak baik yang tersedia dalam program SIP (Sistem Informasi Pajak) maupun data-data dan informasi juga diperoleh dari pihak lain.
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, yaitu SPT Tahunan dan lampirannya termasuk laporan keuangan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, dilakukan analisis untuk mencari adanya petunjuk awal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan data-data yang ada pada SPT Wajib Pajak dengan data yang tersedia pada database SPT.
3. Berdasarkan hasil analisa terhadap SPT Wajib Pajak, pemeriksa pajak melakukan identifikasi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penekanan khusus, agar pemeriksaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam jangka waktu yang tersedia relatif singkat.

4. Melakukan pengenaan lokasi Wajib Pajak, yaitu pada langkah ini pemeriksa pajak melakukan peninjauan ke alamat tempat tinggal dan usaha Wajib Pajak beserta anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pemeriksaan dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
5. Menyusun program pemeriksaan, yaitu program pemeriksaan diperlukan untuk memberikan arahan dan petunjuk mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil, agar pemeriksaan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
6. Menentukan buku dan dokumen yang akan dipinjam, yaitu buku, catatan, dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan disusun berdasarkan program pemeriksa dan dibuat dalam formulir yang telah ditentukan. Formulir yang dimaksud adalah surat permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen serta daftar peminjaman buku dan dokumen.
7. Menyediakan sarana pemeriksaan, yaitu beberapa formulir yang harus tersedia dalam rangka pemeriksaan antara lain :
 - a) Kartu Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak.
 - b) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
 - c) Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak (kepada Wajib Pajak).
 - d) Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan pajak.
 - e) Berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan pajak.
 - f) Daftar kesimpulan hasil pemeriksaan.
 - g) Lembar pernyataan persetujuan.
 - h) Berita acara hasil pemeriksaan.

b. Tahap Pelaksanaan

1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak

Tujuannya adalah mengumpulkan data-data dan informasi yang belum ada pada SPT Wajib Pajak maupun database aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.

2. Melakukan penilaian atas pengendalian intern perlu dilakukan terhadap unsur-unsur pokoknya, agar pemeriksa pajak dapat mengukur keandalan yang dihasilkannya. Unsur-unsur pokok dari sistem pengendalian intern adalah :

- a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi.
- d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

Jika dirasa perlu, ruang lingkup pemeriksaan dan program pemeriksaan yang telah disusun dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan pengamatan terhadap kondisi fisik usaha dan praktik perlakuan yang dilakukan Wajib Pajak.

4. Melakukan pemeriksaan terhadap buku, catatan, dokumen dan lainnya.

5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Konfirmasi perlu dilakukan terutama terhadap kredit pajak yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT untuk menguji apakah benar telah dilakukan penyetoran PPh untuk pihak lain atas nama Wajib Pajak.

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

7. Melakukan sidang penutup.

c. Tahap Pembuatan Laporan

Pedoman yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, membuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lalu yang terkait.
2. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai :
 - a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan
 - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e) Pengaruh penyimpangan
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya
 - g) Laporan pemeriksaan pajak yang didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.4.7 Jenis Pemeriksaan Pajak

Ada beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemeriksaan pajak antara lain yaitu :

- a. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
- b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu berdasarkan skor otomatis secara komputerisasi.

- c. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya.
- d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan tempat usaha dari Wajib Pajak.
- e. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan mengumpulkan data dan keterangan untuk tujuan tertentu.
- f. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana dibidang perpajakan.
- g. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data harta Wajib Pajak yang merupakan objek pajak sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan undang-undang penagihan.

2.4.8 Tehnik dan Metode Pemeriksaan Pajak

PMK No 17/PMK.03/2013 Pasal 8, menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pemeriksaan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun metode-metode pemeriksaan yang dapat digunakan terdiri dari dua jenis yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung digunakan dengan cara menguji secara langsung angka dalam SPT dengan laporan keuangan dan pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak. Metode tidak langsung dengan cara melalui pendekatan penghasilan biaya dengan perhitungan tertentu.

2.4.9 Prosedur Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan untuk memeriksa pajak adalah sebagai berikut :¹²

- a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- b. Wajib Pajak yang diperiksa harus :
 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terhutang pajak.
 2. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 3. Memberikan keterangan yang diperlukan.
 4. Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan tersebut.

¹²Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi : Andi, Yogyakarta, 2013, hal. 54

c. Dirjen Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dengan kalimat atau secara teoritis dengan mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan golongan atau kelompok. Analisis data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dianalisis dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Selain itu dilakukan juga Metode Statistik Kuantitatif yaitu penyajian data dilakukan melalui tabel dan perhitungan persentase.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah studi kasus pada bagian Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan yang beralamat di Jl. Sukamulia No. 17A Medan Maimun. Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan fakta yang ada di lapangan dengan pengetahuan teoritis yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun masalah yang akan diteliti

adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan.

3.3 Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data dan informasi. Adapun metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer dapat dilakukan melalui penelitian lapangan (*field Research*) dengan cara :

1. Metode Pengamatan (*Observed Method*)

Yaitu melakukan pengamatan langsung atas objek data dan kronologis atau kejadian, merekam, menghitung serta mencatat data yang diperoleh dari seksi Pelayanan dan seksi Pengolahan data dan informasi.

2. Metode Wawancara (*Interview Method*)

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada petugas pemeriksa pajak dari seksi Pemeriksaan sebagai pihak yang berkepentingan dan terkait sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) penelitian ini digunakan untuk mendapatkan landasan dan konsep yang kuat agar permasalahan dapat dipecahkan. Penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur yang ada, buku dan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi yang dibahas. Serta melalui dokumentasi

yaitu mencatat dan memfotokopi dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dalam KPP.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan Metode Analisis Deskriptif yaitu membandingkan antara data maupun informasi yang diperoleh dari penelitian langsung dengan pengetahuan atau landasan teori yang diperoleh dari literatur yang tersedia yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yaitu membandingkan pelaksanaan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dengan PMK No. 17/PMK.03/2013.

Metode deskriptif ini dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan dengan kalimat atau secara teoritis dengan mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan golongan atau kelompok. Analisis data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dianalisis dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Adapun kriteria yang ingin diperbandingkan adalah :

- a. Ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan
- b. Petugas pelaksana pemeriksa
- c. Tahap pemeriksaan
- d. Jenis pemeriksaan
- e. Tehnik dan metode pemeriksaan
- f. Prosedur pemeriksaan

Selain itu dilakukan juga Metode Statistik Kuantitatif yaitu penyajian data dilakukan melalui tabel dan perhitungan persentase. Pada penyajian data dengan tabel dan perhitungan persentase

tersebut digunakan Metode Rata-rata Hitung atau dapat disingkat Rata-rata (Mean), sekumpulan data adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian jumlah nilai data yaitu SPT yang diterima KPP oleh banyak data yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dalam kumpulan itu. Dengan perhitungan tersebut dapat dilihat seberapa besar tingkat efektifitas Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunannya berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Madya Medan, apakah memiliki kecenderungan naik atau turun. Rumus yang digunakan bersumber dari replikasi penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nia Anggraini (2008), dengan judul skripsi “Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pada KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu”.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase (\%) tingkat efektifitas} = \frac{\text{SPT diterima KPP}}{\text{WP terdaftar di KPP}}$$